



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yapen Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Yapen (Lembaran Daerah Kabupaten Yapen Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

dan

BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Yapen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/ atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

BAB III
JUMLAH PENYERTAAN MODAL
Pasal 4

- (1) Jumlah Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.9.579.889.132,-(Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM yang dianggarkan didalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dapat ditambah sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Pemerintah Daerah

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD serta dituangkan didalam APBD

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan Penyertaan Modal terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian meliputi :
 - a. Kemampuan keuangan daerah
 - b. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan

BAB IV FASILITASI DAN KOORDINASI Pasal 8

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha-usaha penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI BAGIAN LABA Pasal 10

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal kepada PDAM dari bagian laba secara langsung merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor langsung ke Kas Daerah

BAB VII PENUTUP Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di S E R U I
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

TONNY TESAR

Diundangkan di S E R U I
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ALEXANDER NUSSY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020
NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk menunjang pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui APBD diperlukan kecermatan melakukan pengeluaran daerah yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum yang biasa disebut PDAM adalah badan usaha milik daerah yang memberikan jasa pelayanan umum dibidang penyediaan air bersih dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan serta mempunyai fungsi sosial telah memiliki kinerja mengesankan yang tergambar dalam laporan keuangannya yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen merasa perlu untuk melakukan investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal pada PDAM dengan memberikan komitmen jumlah penyertaannya setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah harus dilandasi dengan adanya peraturan daerah yang berarti diperlukan dukungan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah merupakan dasar untuk menetapkan anggaran pengeluaran pembiayaan berkenaan dengan jumlah yang harus disediakan dalam rangka melakukan penyertaan modal dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Kewajiban melakukan setoran laba bersih pada Pendapatan Asli Daerah dilakukan setelah PDAM memiliki cakupan pelayanan telah mencapai 80% (Delapan Puluh) persen berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ, tanggal 18 Februari 2009

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR